



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 5206026212920002, tempat dan tanggal lahir Sape, 20 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Bolo, xxxx xxxx, No. Telp dan Domisili elektronik aisyahvitasari64@gmail.com/081210009267 sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir surabaya, 29 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxNIP. 198807292009041001), bertempat tinggal di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Raba Bima Kompleks Perumahan Kodim 1608 Bima, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Mpunda, xxxx xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/17/XI/2014, tertanggal 07 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o xxxxxxxxxxx(P) lahir tanggal 27 Juni 2020, usia 4 tahun, anak tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain maupun kepada keluarganya dan keluarga Tergugat selalu mencampuri setiap urusan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah dinas sesuai alamat di atas;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Bm



memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000.00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Bm



H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 235.000 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000 |
| Jumlah | : Rp 415.000 |
| <i>(empat ratus lima belas ribu rupiah)</i> | |